



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN SAROLANGUN – JAMBI KM. 1 KEC. SAROLANGUN
SAROLANGUN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 293 TAHUN 2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“KB PANGESTU IBU”

DESA BERNAI DALAM KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SAROLANGUN

- Membaca : Surat Permohonan Kepala KB Pangestu Ibu Nomor : 284/KB P/2020 Tanggal 13 Oktober 2020 Perihal Pengajuan Izin Operasional;
: Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Telah dikeluarkan Oleh BKPM Nomor Induk Berusaha : **0268010061934** pada Tanggal 13 Oktober 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2019 tentang Program belajar Taman Kanak-kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 49 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun;
2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun;
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sarolangun;
4. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun Nomor : 420/270/PAUDNI/VIII/2020 Tanggal 12 Oktober 2020 Perihal IZIN OPERASIONAL.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG IZIN OPERASIONAL KB PANGESTU IBU DESA BERNAI DALAM KECAMATAN SAROLANGUN KABUPATEN SAROLANGUN

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama : SUPAINAH
Jabatan : Pengelola
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Desa Bernai Dalam Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/2001, maka Izin Operasional tersebut pada diktum pertama dicabut;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 2 (dua) tahun berikutnya dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sarolangun
Pada tanggal : 14 Oktober 2020



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sarolangun (Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sarolangun